

Research Article

A Legal Review of Wali Adhal in Indramayu Religious Court Ruling Case Number 455/Pdt.P/2024/PA.IM

Atoillah

Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: atoillahkarim@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Annujum: Journal of Humaniora and Law. This is an open access article under the CC BY License: (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : August 19, 2026

Revised : September 14, 2026

Accepted : October 6, 2026

Available online : October 31, 2026

How to Cite: Atoillah. (2026). A Legal Review of Wali Adhal in Indramayu Religious Court Ruling Case Number 455/Pdt.P/2024/PA.IM. Annujum: Journal of Humaniora and Law, 2(4), 226-231. <https://doi.org/10.63738/annujum.v2i4.44>

Abstract

This article examines the perspectives of Islamic law and positive law regarding the issue of wali adhal (a guardian who unjustifiably withholds consent for marriage), based on the Indramayu Religious Court Ruling Number 455/Pdt.P/2024/PA.IM. The issue of wali adhal frequently arises when a biological guardian (wali nasab) refuses to solemnize the marriage of a woman under his guardianship without a reason justified by Sharia; consequently, the right of guardianship shifts to a state-appointed guardian (wali hakim) to ensure the validity and welfare of the marriage. This study employs a normative juridical method, utilizing statutory and case-study approaches. The findings indicate that the judge at the Indramayu Religious Court granted the petition regarding wali adhal after establishing that the biological guardian's refusal was not based on Sharia-compliant grounds but rather on motives outside the provisions of Islamic law. The ruling underscores the importance of protecting women's civil rights and highlights the role of religious courts in resolving guardianship disputes to prevent harm.

Keywords: Wali Adhal, Marriage, Religious Court, Islamic Law, Wali Hakim.

Tinjauan Hukum Tentang Wali Adhal Dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor Perkara 455/Pdt.P/2024/PA.IM

Abstrak

Artikel ini mengkaji tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perkara wali adhal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.IM. Permasalahan wali adhal kerap muncul ketika wali nasab enggan menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, sehingga hak

perwalian beralih kepada wali hakim demi menjamin keabsahan dan kemaslahatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Indramayu mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah terbukti penolakan wali nasab tidak didasarkan atas alasan syar'i, melainkan motif di luar ketentuan hukum Islam. Implikasi dari putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak perdata perempuan serta peran peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perwalian guna mencegah kemudharatan.

Kata Kunci: Wali Adhal, Perkawinan, Pengadilan Agama, Hukum Islam, Wali Hakim.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsâqan galidzhan*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Definisi tersebut paling tidak yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Perkawinan merupakan sunnah Nabi yang diperintahkan oleh Allah swt.

Perkawinan juga merupakan hubungan yang menghalalkan perempuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan saling memiliki dan berkumpul dalam satu rumah dalam tujuan bekerja sama, saling mencintai, saling membahagiakan, memiliki anak dan mengarungi bahtera kehidupan keluarga dengan saling membantu dan peduli, saling menjaga dan melindungi. Perkawinan juga merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia karena selain perkawinan sebagai sarana untuk membentuk sebuah keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur manusia dengan manusia tetapi juga unsur keperdataan, pernikahan juga mengandung unsur spiritualitas, yaitu hubungan manusia dengan tuhan-Nya (Arso Sosroarmojo dan Wasit Aulawi, 2012). Perkawinan tidak hanya mencakup ikatan perdata saja tetapi juga melahirkan nilai agama didalamnya.

Kata Adhal berasal dari bahasa arab yaitu enggan. Dalam hal demikian, masalah perwalian tidak beralih kepada wali lainnya sesuai urutan, akan tetapi haknya beralih kepada wali hakim, karena apabila seorang wali menolak untuk menjadi wali anaknya tanpa adanya alasan yang kuat atau tanpa adanya alasan yang dapat diterima, maka perempuan itu berhak untuk mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Agama untuk penetapan wali adhal. Sebab adhal merupakan tindakan aniaya, tetapi jika penolakannya karena alasan yang masuk akal, seperti maharnya kurang dan atau tidak sekufu, maka perwaliannya masih berada di tangan wali nasab dan tidak berpindah tangan pada wali hakim.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan syarat dan rukunnya, adapun syarat nikah ialah adanya calon suami, calon istri, wali, ijab qabul dan mahar. Sedangkan pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang pengertian Perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sebagai tujuan untuk membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan Kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa". Dalam hal rukun perkawinan ialah

adanya calon suami dan calon isri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak pengantin wanita, adanya dua orang saksi, sighth akad nikah atau ijab qabul. Maka apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah (Iffah Muzammil, tt). Menurut Islam Perkawinan akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata ijab qabul. Menurut kebanyakan fuqaha ijab biasanya diucapkan oleh wali mempelai perempuan, dan qabul (pernyataan menerima) diucapkan oleh pihak laki-laki. Keberadaan wali dalam perkawinan sangat penting karena merupakan rukun perkawinan.

Dalam perkawinan atau pernikahan menurut agama Islam terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu wali nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu yang harus dipenuhi, dalam arti perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, maka perkawinan tersebut batal atau tidak sah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 bahwa: "wali nikah perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Namun tidak selamanya antara calon mempelai wanita dengan wali setuju apabila calon mempelai wanita menikah dengan calon mempelai pria yang dicintai dan dipilihnya baik alasan yang dibenarkan oleh syara' maupun alasan yang bertentangan dengan syara'. Menanggapi sikap wali tersebut, calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali adhal ke pengadilan agama ditempat kediamannya.

Wali Adhal adalah Penolakan untuk menikahkan anak perempuan yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang. Namun alasan seorang ayah kandung dikatakan adhal belum diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Perundang-Undangan hanya mengatur tentang dasar seorang mempelai wanita dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal berdasarkan Pasal 23 KHI dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim. Sering terjadi persoalan dimana orangtua menolak untuk menikahkan anaknya karena adanya suatu hal yang menjadi sebab kenapa wali tersebut menolak untuk menikahkan anaknya karena adanya suatu hal yang menjadi sebab kenapa wali tersebut menolak untuk menikahkannya, padahal wali nikah merupakan salah satu rukun nikah, hal ini tertulis dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Pada umumnya yang menjadi wali nikah adalah wali nasab, apabila wali nasab berlaku Adhal maka perwalian dapat berpindah ke Wali Hakim (Muhammad Amin Suma, 2004).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal reserch) yaitu

penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan wawancara sebagai bahan data utamanya. Bahan hukum atau data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa kepustakaan hukum, karya ilmiah isu strategis dari penelitian yang akan dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wali Adhal

Wali adhal adalah wali yang enggan (menolak) untuk menjadi wali nikah atas perkawinan seorang wanita yang berada dibawah perwaliannya. Perkara wali adhal merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian kedalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'ala an-nafs*). Perwalian terhadap harta (*al-walayah 'ala al-amah*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'ala an-nafsi wa al-mali ma'an*). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'ana an-nafs*, yaitu perwalian yang berkaitan dengan pengawasan (*al-Isyraf*). Terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali lainnya.

Eksistensi Wali Adhal Dalam Perkawinan

Wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali diatur dalam pasal 19 KHI yaitu bahwa dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali, hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda, apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Dengan demikian dalam perkawinan adanya wali sangat dibutuhkan perannya dan pertanggung jawaban terhadap sah tidaknya suatu akad perkawinan. Karena kehadiran seorang wali termasuk salah satu rukun perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 14 disebutkan bahwa melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Dua orang saksi
4. Ijab qabul

Dan dijelaskan dalam KHI pasal 19 yang menyebutkan bahwa: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Sebagaimana yang dialami oleh Lin Indriyani binti Kurdi Setiawan:

Pada saat calon mempelai datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) akan tetapi Kepala Kantor urusan Agama menolak untuk melaksanakan pernikahan pemohon karena wali nikah pemohon tidak bersedia

memberikan perwaliannya. Wali dari pemohon mau menjadi wali asalkan dengan syarat sang anak harus membayar Rp. 5.000.000.- kepada wali tersebut. Akan tetapi setelah lin memberikan persyaratan tersebut, wali nasab tetap saja menolak untuk menjadi wali dipernikahannya. Setelah beberapa kali menempuh jalur kekeluargaan wali nikah pemohon tetap enggan sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan *wali adhal* di Pengadilan Agama Indramayu.

Dalam permohonan wali hakim permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Indramayu pemohon mengajukan beberapa bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Sebagaimana berdasarkan pada penetapan Nomor 455/Pdt.P/2024/PA.IM: Bahwa apabila selanjutnya pada hari sidang yang telah nditetapkan, pemohon datang kepersidangan, sedangkan walinya tidak datang mmeskipun telah di panggil secara patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena alasan wali nasabnya tidak berdasarkan alasan yang syar'i, dan surat Penolakan Model N-7 (Bukti P.5) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama harus dikesampingkan, Permohonan dikabulkan.

Macam-Macam Wali

Dari beberapa orang yang dinyatakan berhak menjadi wali, dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu dari segi keturunan (Wali Nasab), Wali Hakim (Sultan atau Penguasa), dan Wali Muhakkam (Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan).

a. Wali nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan perempuan tersebut. Tertib wali menurut Imam Syafi'i yang dianut oleh umat Islam Indonesia yaitu aya, kakek, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman (saudara laki-laki ayah) kandung, paman (saudara laki-laki ayah) seayah, anaknya pamannya paman seayah.

b. Wali Hakim

Wali Hakim adalah orang yang ditunjuk atau ditetapkan (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan disebabkan wali nasabnya tidak ada atau menolak mengawinkan, dengan kata lain orang-orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim harus berdasarkan undang-undang.

c. Wali Muhakkam

Wali Muhakkam adalah wali yang dtunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak berwali, dimana wali yang ditunjuk tersebut tidak ada hubungan darah kerabat dan juga bukan hakim. Hal ini terjadi apabila wali yanag bertindak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sebab tertentu atau dapat menjalankan tugasnya

sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali, demikian juga wali hakim tidak dapat menggantikan kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap pengetahuan agama (keagamaan) yang baik untuk menjadi wali.

KESIMPULAN

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan/wewenang syar'i atas golongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri. Dalam agama Islam hubungan antara anak dengan orang tua harus terjaga dengan baik, oleh sebab itu bila seorang anak perempuan hendak kawin dengan seorang laki-laki haruslah dengan perantara orang tuannya (walinya) dan dengan persetujuan keduanya, supaya rumah tangga yang di bina oleh keduanya memiliki hubungan baik dengan kedua orang tuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi *"Hukum Perkawinan di Indonesia,"* (Bulan Bintang: Jakarta, 2012).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Iffah Muzammil. *"Fiqh Munakahat (hukum pernikahan dalam islam)"* (Tira Smart;Tangerang).
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (jakarta: Raja Grafindo Persada,2004).
- UU Perkawinan di Indonesia dan KHI, (Wacana Intelektual: Wipress, 2007).
- Basyir, *Hukum Perkawinan*